



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KESEHATAN**

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 230. Kabupaten Musi Banyuasin
Telepon (0714)-321047, Faksimaile 0714-321918 Kode Pos 30711
Email: dinkeskabmuba@gmail.com. Website : dinkes.mubakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : B-800/20/KPTS-KES/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI TERBAIK DI
LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memotivasi dan meningkatkan kinerja pegawai, maka dipandang perlu untuk melaksanakan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) kepada pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;
 - b. bahwa melaksanakan kegiatan tersebut perlu dibentuk Perubahan Tim Penilai Pemberian Penghargaan Pegawai Terbaik di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;
 - c. bahwa nama - nama yang tercantum sebagaimana dari daftar lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan penilaian tersebut di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6340);

7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
8. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 282 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Pembentukan Perubahan Tim Penilai Pemberian Penghargaan Pegawai Terbaik di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

Kedua : Tim Penilai mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin dalam :

- a. Menerima usulan pemberian penghargaan kepada PNS maupun Pegawai Kontrak dari Eselon III dan IV di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku;
- b. Memberikan penilaian atas usulan pemberian penghargaan kepada PNS maupun Pegawai Kontrak Terbaik;
- c. Menyampaikan hasil penilaian kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keempat : Apabila terdapat perubahan atau petunjuk lainnya akan dilakukan penyempurnaan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu
pada tanggal : 17 Januari 2023

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH
Pembina Utama Muda
NIP 197209282005021003

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI
PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI TERBAIK DI
LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI
BANYUASIN

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI TERBAIK DI
LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	dr. H. Azmi Dariusmasyah	Kepala Dinas Kesehatan	Penanggung Jawab
2.	Jonadi, SKM., M.Kes	Plt. Sekretaris Dinas Kesehatan	Ketua
3.	Lilia Rosa, SE, M.Kes	Kabid Sumber Daya Kesehatan	Sekretaris
4.	Alexander, S.Kep, M.Kes	Plt. Kasubbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Anggota
5.	Adi Candra, SKM, M.Kes	Subkoordinator SDM Kesehatan	Anggota
6.	Mery Delpi, SKM, M.Kes	Staf Hukum, Kepegawaian dan Umum	Anggota
7.	Asni Yanti, SE	Staf Hukum, Kepegawaian dan Umum	Anggota
8.	Rusdi	Staf Hukum, Kepegawaian dan Umum	Anggota
9.	Evanalya, SKM	Staf Seksi SDM Kesehatan	Anggota
10.	Ns. Listyaningsih, S.Kep	Staf Seksi SDM Kesehatan	Anggota

Ditetapkan di :Sekayu
pada tanggal : 17 Januari 2023

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH
Pembina Utama Muda
NIP 197209282005021003